



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Nama Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 23 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Orangtua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis secara fisik, namun sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 23 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti

Halaman 3 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama Saksi I, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan Saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX, hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun setahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena menurut cerita Penggugat, Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak satu setengah tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang 1 kali namun bukan untuk mengajak rukun, tetapi hanya untuk menengok anaknya;
  - Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;



2. Nama Saksi II, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX, hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain karena sikap Tergugat kepada Penggugat berubah dan Tergugat sering keluar hingga larut malam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak satu setengah tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri;
  - Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Halaman 5 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 6 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan para saksi Penggugat telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang

*Halaman 7 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat menjadi kurang perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 24 Desember 2008 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat menjadi kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang sudah berlangsung sudah sekitar 1(satu) tahun 6(enam) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin yang disebabkan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat menjadi kurang perhatian kepada Penggugat. Dan sejak 1(satu) tahun 6(enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri, pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih Saksing, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل للمضرران إذا تعارض

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan *thalak bain* jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu

Halaman 9 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian, maka perceraian tersebut adalah perceraian yang pertama, sehingga Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

*Halaman 10 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1441 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	850.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

**Jumlah** Rp 966.000,-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)